



Sekretariat DPRD

Jalan Jend. Sudirman, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 28451

085356184709

Pemerintah Kab. Agam / Sekretariat DPRD

Standar Pelayanan Permintaan Narasumber Atau Pendampingan

No. SK : 18 Tahun 2021

Persyaratan

1. Permohonan menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan ke bagian Umum Sekretariat DPRD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan narasumber/ pendampingan dengan menjelaskan materi (Term of refernce), tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Agam

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Informasi/ jawaban pelaksanaan konsultasi maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan diterima oleh Kepala Sub Bagian yang bersangkutan
2. Jika ASN/ masyarakat pengguna layanan datang langsung, maka akan diarahkan kepada petugas yang memberikan konsultasi yang diperlukan maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud kedatangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) atau disesuaikan anggaran masing-masing OPD

Produk Pelayanan

1. Surat kesedian sebagai narasumber disertai dengan surat penunjukan/ penugasan dan materi paparan yang akan disampaikan sesuai dengan permintaan pengguna layanan

Pengaduan Layanan



Sekretariat DPRD

Jalan Jend. Sudirman, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 28451

085356184709

Pemerintah Kab. Agam / Sekretariat DPRD

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Agam jalan Sudirman Nomor 1 Telepon (0752) 877272 Faximile (0752) 66000 Lubuk Basung 26415
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:
 - a. LAPOR-SP4N
 - b. Telepon (0752) 76304, whatsapp Nomor 085356184709
 - c. Email : dprdsekretariat45@gmail.com
 - d. Kotak saran